



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 680 /SK/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI DAN
KEPALA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2016-2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian pejabat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, serta Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Teknik periode 2016-2020, untuk menjamin kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu penetapan Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium;

b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 2002/UN17.9/DT/2016 tanggal 09 Mei 2016, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;


11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
12. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 339/KP/Tahun/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 86/SK/2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2016-2020;
18. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI DAN KEPALA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2016-2020.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2016-2020, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman diktum kedua, bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak bulan Mei 2016.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Mei 2016 h



Tembusan:


1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Ri di Jakarta;
6. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan Universitas Mulawarman;
7. Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
8. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman;
9. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman;
10. Kepala Bagian Keuangan Universitas Mulawarman;
11. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

12	Budi Ningning Widarti, S.T., M.Eng. NIP. 19810703 200604 2 002 Bantul, 3 Juli 1981	Penata Muda Tk.I, III/b Lektor	Ketua Program Studi S1 Teknik Lingkungan
13	Muslimin, S.T., M.T. NIP. 19760331 200812 1 001 Enrekang, 31 Maret 1976	Penata Muda, III/a Asisten Ahli	Ketua Program Studi S1 Teknik Elektro
14	Dr. Ir. Harijuni, M.Si. NIP. 19661231 199512 1 002 Kanie, Tahun 1966	Pembina Tk.I, IV/b Lektor Kepala	Kepala Laboratorium Teknologi Mineral & Batubara
15	Fachrizza Noor Abdi, S.T., M.T. NIP. 19710104 200003 1 003 Banjarmasin, 4 Januari 1971	Pembina, IV/a Lektor Kepala	Kepala Laboratorium Rekayasa Sipil
16	Ir. Hj. Masayu Widiastuti, M.T. NIP. 19691109 199512 2 006 Prabumulih, 9 November 1969	Pembina Utama Muda, IV/c Lektor Kepala	Kepala Laboratorium Rekayasa Sipil
17	Ika Meticahayanti, S.T., M.T. NIP. 19900510 201404 2 001 Surabaya, 10 Mei 1990	Pembina Utama Muda, IV/c Lektor Kepala	Kepala Laboratorium Teknologi Lingkungan
18	Intan Pratiwi Ningtyas D.S., S.T., M.T. NIP. 19780218 200812 2 001 Magelang, 18 Februari 1978	Penata Muda Tk.I, III/b Asisten Ahli	Penata Muda Tk.I, III/b Tenaga Pengajar
19	Fatkhul Hani Rumawan, S.T., M.T. NIP. 19730423 200012 1 001 Blitar, 23 April 1973	Penata, III/c Lektor	Kepala Laboratorium Teknologi Lingkungan dan Kepala Laboratorium Rekayasa Kimia
20	Dr. Ir. H. Dharma Widada, M.T. NIP. 19690706 199512 1 004 Samarinda, 06 Juli 1969	Pembina Utama Muda, IV/c Lektor Kepala	Kepala Laboratorium Rekayasa Mesin / Workshop
21	Deasy Kartika Rahayu kuncoro, S.T., M.T. NIP. 19800422 200312 2 001 Samarinda, 22 April 1980	Penata Muda, III/a Asisten Ahli	Kepala Laboratorium Teknologi Industri
22	Yudi Sukmono, S.T., M.T. NIP. 19790627 200501 1 003 Samarinda, 27 Juni 1979	Penata, III/c Lektor	Kepala Laboratorium Komputasi & Sistem Informasi

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Mei 2016 *m*

REKTOR,



Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 19621231 1991031024 *h*